



P U T U S A N

Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm**
2. Tempat lahir : Air Molek
3. Umur/Tanggal lahir : 35/13 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pempa Air Nomor 77 RT 001 RW 001Kelurahan

Tanjung Pinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Provinsi Kepri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020

Terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020

Terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020

Terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020

Terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Elisuwita, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBKB An-Nisa Ruko Mega Indah Blok A Nomor 7 Jalan Laksamana Bintan Kel. Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 20 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONAL SIAGIAN BIN MARLINTON SIAGIAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONAL SIAGIAN BIN MARLINTON SIAGIAN (ALM) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 1(satu) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Tas Merk The North face warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.059 (seribu lima puluh Sembilan) gram. (kode I);

- 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.061 (seribu enam puluh satu) gram. (kode II);

- 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode III);

- 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. (kode IV);

- 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode V);

2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082117843371.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materiil pidana yang terbukti dari perbuatan terdakwa serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya ringan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian (Alm) pada Jumat tanggal 17 Maret 2020, Sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020, bertempat di Perairan sekitar Pulau Putri Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram. Adapun perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mula mula pada pada Jumat tanggal 17 Maret 2020, Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro (masing-masing anggota BNNP Kepri), memperoleh informasi ada orang yang membawa narkotika jenis sabu, maka selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan Perairan sekitar Pulau Putri Kecamatan Nongsa Kota Batam, dan Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro melihat 1 (satu) unit speedboat yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki sedang melaju ke arah pulau putri kemudian Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro berhasil menghentikan Speed Boat dan ditangkap terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian serta ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu, setelah itu kami memindahkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke speed kami beserta barang bukti namun didalam perjalanan kembali ke darat tiba-tiba 1(satu) orang laki-laki tersebut atas nama Ferdy (DPO) loncat ke laut, kemudian Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro melakukan pencarian selama 1 (satu) jam namun tidak ditemukan. Selanjutnya terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian dibawa petugas BNNP Kepri membawa terdakwa dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Merk The North face warna biru yang didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.059 (seribu lima puluh Sembilan) gram. (kode I); 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.061 (seribu enam puluh satu) gram. (kode II); 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram. (kode III); 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. (kode IV); 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode v); 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082117843371;

Bahwa sebelum tertangkap terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian, awalnya sekitar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Ronal Siagian dihubungi oleh Saudara Mamat (belum tertangkap) terdakwa disuruh datang ke kebun Cabe Hutan Lindung Tanjung Pinang setelah sampai dikebun terdakwa Ronal Siagian bertemu dengan Saudara mamat iamengatakan mau kerja ambil sabu dan terdakwa Ronal menyanggupinya dengan upah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mamat untuk bertemu ianya memberi terdakwa uang operasional sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian ia ada mengatakan Hari Selasa jam 13.00 wib kamu berangkat ke Batam, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Batam, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saudara Mamat bahwa terdakwa sudah di Batam tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi terdakwa ianya mengatakan Saya Ferdy adeknya Bujang yang mau jemput abang setelah itu terdakwa jalan ke Halte Punggur dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara Ferdy kemudian terdakwa bersama Saudara Ferdy (DPO) menuju ke Tanjung Uncang, setelah tiba di Tanjung Uncang terdakwa langsung menaiki speed boat bersama Saudara Ferdy menuju ke Pulau yang terdakwa tidak tahu. Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama Saudara Ferdy berangkat menuju ke perairan OPL (Out Port Limit) untuk mengambil Sabu setelah kurang lebih perjalanan 2 (dua) jam terdakwa tiba di perairan OPL (OutPort Limit), terdakwa melihat sebuah speedboat warna abu-abu yang terdapat 2 (dua) orang didalam speedboat tersebut merapat ke speed terdakwa kemudian langsung memberikan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face ke speedboat Terdakwa yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram, setelah itu terdakwa menuju ke perairan pulau putri, sekira 30 (tiga puluh) menit perjalanan terdakwa melihat sebuah speedboat menuju kearah speed kami dan Saudara Ferdy menambahkan kecepatannya namun speedboat tersebut mengejar kami hingga berhasil mendekati speedboat kami kemudian speedboat kami berhenti beberapa orang yang mengaku petugas dari BNNP Kepri kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram setelah itu kami dipindahkan bersama barang bukti Sabu ke speedboat milik petugas BNNP Kepri kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa mendengar suara tembakan yang ternyata Saudara Ferdy loncat dari atas Kapal speedboat namun setelah di cari-cari Saudara Ferdy tidak ditemukan, setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas BNNP Kepri bersama barang bukti Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.4995/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol,S.SiApt dan Muhammad Hafiz Ansari,Sfarm.Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan Barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 105/02400/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I terhadap barang bukti 5(lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang disita dari terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian dengan total berat penimbangan seluruhnya 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian (Alm) pada Jumat tanggal 17 Maret 2020, Sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan sekitar Pulau Putri Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula mula pada pada Jumat tanggal 17 Maret 2020, Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro (masing-masing anggota BNNP Kepri), memperoleh informasi ada orang yang membawa narkotika jenis sabu, maka selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan Perairan sekitar Pulau Putri Kecamatan Nongsa Kota Batam, dan Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro melihat 1 (satu) unit speedboat yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki sedang melaju ke arah pulau putri kemudian Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro berhasil menghentikan Speed Boat dan ditangkap terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian serta ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu, setelah itu kami memindahkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke speed kami beserta barang bukti namun didalam perjalanan kembali ke darat tiba-tiba 1(satu) orang laki-laki tersebut atas nama Ferdy (DPO) loncat ke laut, kemudian Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro melakukan pencarian selama 1 (satu) jam namun tidak ditemukan. Selanjutnya terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian dibawa petugas BNNP Kepri membawa terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Merk The North face warna biru yang didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.059 (seribu lima puluh Sembilan) gram. (kode I);1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.061 (seribu enam puluh satu) gram. (kode II); 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode III) 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. (kode IV); 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode v); 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082117843371.

Bahwa sebelum tertangkap terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian, awalnya sekitar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Ronal Siagian dihubungi oleh Saudara Mamat (belum tertangkap) terdakwa disuruh datang ke kebun Cabe Hutan Lindung Tanjung Pinang setelah sampai dikebun terdakwa Ronal Siagian bertemu dengan Saudara mamat iamengatakan mau kerja ambil sabu dan terdakwa Ronal menyanggupinya dengan upah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mamat untuk bertemu ianya memberi terdakwa uang operasional sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian ia ada mengatakan Hari Selasa jam 13.00 wib kamu berangkat ke Batam setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Batam, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saudara Mamat bahwa terdakwa sudah di Batam tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi terdakwa ianya mengatakan Saya Ferdy adeknya Bujang yang mau jemput abang&œ setelah itu terdakwa jalan ke Halte Punggur dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara Ferdy kemudian terdakwa bersama Saudara Ferdy (DPO) menuju ke Tanjung Uncang, setelah tiba di Tanjung Uncang terdakwa langsung menaiki speed boat bersama Saudara Ferdy menuju ke Pulau yang terdakwa tidak tahu. Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama Saudara Ferdy berangkat menuju ke perairan OPL (Out Port Limit) untuk mengambil Sabu setelah kurang lebih perjalanan 2 (dua) jam terdakwa tiba di perairan OPL (OutPort Limit), terdakwa melihat sebuah speedboat warna abu-abu yang terdapat 2 (dua) orang didalam speedboat tersebut merapat ke speed terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face ke speedboat Terdakwa yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram, setelah itu terdakwa menuju ke perairan pulau putri, sekira 30 (tiga puluh) menit perjalanan terdakwa melihat sebuah speedboat menuju kearah speed kami dan Saudara Ferdy menambahkan kecepatannya namun speedboat tersebut mengejar kami hingga berhasil mendekati speedboat kami kemudian speedboat kami berhenti beberapa orang yang mengaku petugas dari BNNP Kepri kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram setelah itu kami dipindahkan bersama barang bukti Sabu ke speedboat milik petugas BNNP Kepri kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa mendengar suara tembakan yang ternyata Saudara Ferdy loncat dari atas Kapal speedboat namun setelah di cari-cari Saudara Ferdy tidak ditemukan, setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas BNNP Kepri bersama barang bukti Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.4995/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol,S.SiApt dan Muhammad Hafiz Ansari,Sfarm.Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan Barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 105/02400/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I terhadap barang bukti 5(lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang disita dari terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian dengan total berat penimbangan seluruhnya 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DERY ARDIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada Jumat tanggal 17 Maret 2020, Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro (masing-masing anggota BNNP Kepri), memperoleh informasi ada orang yang membawa narkoba jenis sabu;
- Bawa selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan Perairan sekitar Pulau Putri Kecamatan Nongsa Kota Batam, dan Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro melihat 1 (satu) unit speedboat yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki sedang melaju ke arah pulau putri kemudian Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro berhasil menghentikan Speed Boat dan ditangkap terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian serta ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba golongan I jenis sabu, setelah itu kami memindahkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke speed kami beserta barang bukti namun didalam perjalanan kembali ke darat tiba-tiba 1(satu) orang laki-laki tersebut atas nama Ferdy (DPO) loncat ke laut, kemudian Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro melakukan pencarian selama 1 (satu) jam namun tidak ditemukan. Selanjutnya terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian dibawa petugas BNNP Kepri membawa terdakwa dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Merk The North face warna biru yang didalamnya terdapat :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.059 (seribu lima puluh Sembilan) gram. (kode I);
- 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.061 (seribu enam puluh satu) gram. (kode II);
- 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode III);
- 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. (kode IV);
- 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode v);
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082117843371

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada Jumat tanggal 17 Maret 2020, Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro (masing-masing anggota BNNP Kepri), memperoleh informasi ada orang yang membawa narkotika jenis sabu;
- Bawa selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan Perairan sekitar Pulau Putri Kecamatan Nongsa Kota Batam, dan Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro melihat 1 (satu) unit speedboat yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki sedang melaju ke arah pulau putri kemudian Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro berhasil menghentikan Speed Boat dan ditangkap terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian serta ditemukan 1 (satu) buah tas

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru merk The North Face yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu, setelah itu kami memindahkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke speed kami beserta barang bukti namun didalam perjalanan kembali ke darat tiba-tiba 1(satu) orang laki-laki tersebut atas nama Ferdy (DPO) loncat ke laut, kemudian Saksi Yommi Andi Putra, saksi Dery Ardiansyah dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro melakukan pencarian selama 1 (satu) jam namun tidak ditemukan. Selanjutnya terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian dibawa petugas BNNP Kepri membawa terdakwa dan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Tas Merk The North face warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.059 (seribu lima puluh Sembilan) gram. (kode I);
 - 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.061 (seribu enam puluh satu) gram. (kode II);
 - 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode III);
 - 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. (kode IV);
 - 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode v);
 2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082117843371
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya alat bukti surat dalam perkara a quo yakni bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.4995/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol, S.Si Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, Sfarm. Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan Barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian adalah benar mengandung **Metametamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 105/02400/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I terhadap barang bukti 5(lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang disita dari terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian dengan total berat penimbangan seluruhnya **5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram**.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Ronal Siagian dihubungi oleh Saudara Mamat (belum tertangkap) terdakwa disuruh datang ke kebun Cabe Hutan Lindung Tanjung Pinang setelah sampai di kebun terdakwa Ronal Siagian bertemu dengan Saudara mamat iamengatakan mau kerja ambil sabu dan terdakwa Ronal menyanggupinya dengan upah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mamat untuk bertemu ianya memberi terdakwa uang operasional sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian ia ada mengatakan “Hari Selasa jam 13.00 wib kamu berangkat ke Batam” setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Batam, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saudara Mamat bahwa terdakwa sudah di Batam tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi terdakwa ianya mengatakan “Saya Ferdy

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm



adeknya Bujang yang mau jemput abang“ setelah itu terdakwa jalan ke Halte Punggur dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara Ferdy kemudian terdakwa bersama Saudara Ferdy (DPO) menuju ke Tanjung Uncang, setelah tiba di Tanjung Uncang terdakwa langsung menaiki speed boat bersama Saudara Ferdy menuju ke Pulau yang terdakwa tidak tahu. Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama Saudara Ferdy berangkat menuju ke perairan OPL (Out Port Limit) untuk mengambil Sabu setelah kurang lebih perjalanan 2 (dua) jam terdakwa tiba di perairan OPL (OutPort Limit), terdakwa melihat sebuah speedboat warna abu-abu yang terdapat 2 (dua) orang didalam speedboat tersebut merapat ke speed terdakwa kemudian langsung memberikan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face ke speedboat Terdakwa yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram, setelah itu terdakwa menuju ke perairan pulau putri, sekira 30 (tiga puluh) menit perjalanan terdakwa melihat sebuah speedboat menuju kearah speed kami dan Saudara Ferdy menambahkan kecepatannya namun speedboat tersebut mengejar kami hingga berhasil mendekati speedboat kami kemudian speedboat kami berhenti beberapa orang yang mengaku petugas dari BNNP Kepri kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram setelah itu kami dipindahkan bersama barang bukti Sabu ke speedboat milik petugas BNNP Kepri kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa mendengar suara tembakan yang ternyata Saudara Ferdy loncat dari atas Kapal speedboat namun setelah di cari-cari Saudara Ferdy tidak ditemukan, setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas BNNP Kepri bersama barang bukti Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa adanya barang bukti dalam perkara a quo yakni :

1. 1 (satu) buah Tas Merk The North face warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 1(satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.059 (seribu lima puluh Sembilan) gram. (kode I);
 - 1(satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.061 (seribu enam puluh satu) gram. (kode II);
 - 1(satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode III);
 - 1(satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. (kode IV);
 - 1(satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode v);
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082117843371.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Ronal Siagian dihubungi oleh Saudara Mamat (belum tertangkap) terdakwa disuruh datang ke kebun Cabe Hutan Lindung Tanjung Pinang setelah sampai dikebun terdakwa Ronal Siagian bertemu dengan Saudara mamat iamengatakan mau kerja ambil sabu dan terdakwa Ronal menyanggupinya dengan upah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mamat untuk bertemu ianya memberi terdakwa uang operasional sebanyak Rp.500.000 (lima

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kemudian ia ada mengatakan “Hari Selasa jam 13.00 wib kamu berangkat ke Batam” setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Batam, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saudara Mamat bahwa terdakwa sudah di Batam tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi terdakwa ianya mengatakan “Saya Ferdy adeknya Bujang yang mau jemput abang” setelah itu terdakwa jalan ke Halte Punggur dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara Ferdy kemudian terdakwa bersama Saudara Ferdy (DPO) menuju ke Tanjung Uncang, setelah tiba di Tanjung Uncang terdakwa langsung menaiki speed boat bersama Saudara Ferdy menuju ke Pulau yang terdakwa tidak tahu. Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama Saudara Ferdy berangkat menuju ke perairan OPL (Out Port Limit) untuk mengambil Sabu setelah kurang lebih perjalanan 2 (dua) jam terdakwa tiba di perairan OPL (OutPort Limit), terdakwa melihat sebuah speedboat warna abu-abu yang terdapat 2 (dua) orang didalam speedboat tersebut merapat ke speed terdakwa kemudian langsung memberikan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face ke speedboat Terdakwa yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram, setelah itu terdakwa menuju ke perairan pulau putri, sekira 30 (tiga puluh) menit perjalanan terdakwa melihat sebuah speedboat menuju kearah speed kami dan Saudara Ferdy menambahkan kecepatannya namun speedboat tersebut mengejar kami hingga berhasil mendekati speedboat kami kemudian speedboat kami berhenti beberapa orang yang mengaku petugas dari BNNP Kepri kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram setelah itu kami dipindahkan bersama barang bukti Sabu ke speedboat milik petugas BNNP Kepri

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa mendengar suara tembakan yang ternyata Saudara Ferdy loncat dari atas Kapal speedboat namun setelah di cari-cari Saudara Ferdy tidak ditemukan, setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas BNNP Kepri bersama barang bukti Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Tas Merk The North face warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.059 (seribu lima puluh Sembilan) gram. (kode I);
 - 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.061 (seribu enam puluh satu) gram. (kode II);
 - 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode III);
 - 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. (kode IV);
 - 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode v);
 2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082117843371;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.4995/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol,S.SiApt dan Muhammad Hafiz Ansari,Sfarm.Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan Barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian adalah benar mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm



105/02400/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I terhadap barang bukti 5(lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang disita dari terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian dengan total berat penimbangan seluruhnya **5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram;**

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut serta memperhatikan fakta fakta hukum tersebut yang memiliki konsekuensi hukum dalam mempertimbangkan uraian unsurnya maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan paling tepat terhadap perbuatan terdakwa yang secara yuridis formil dihubungkan dalam mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab,



sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam unsur kedua mempertimbangkannya dalam satu kesatuan unsur karena perlu dipertimbangkan dalam satu sinergi karena setiap sub unsur dalam unsur kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana delik selesai tang secara mutatis mutandis melekat juga dalam unsur permufakatan jahat dan sifat melawan hukumnya tersecara sinergitas/terpadu, dalam unsur kedua mesti dibuktikan secara limitatif berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara materiil pidana, akan tetapi perlu dilihat secara hukum bahwa barang bukti tersebut beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa pengertian secara limitative sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut secara factual mesti melihatnya bahwa sebagaimana konsideran Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa mengimpor, mengespor, memproduksi, menanam, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika, karena sangat merugikan dan berbahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan bahwa awalnya sekitar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Ronal Siagian dihubungi oleh Saudara Mamat (belum tertangkap) terdakwa disuruh datang ke kebun Cabe Hutan Lindung Tanjung Pinang setelah sampai dikebun terdakwa Ronal Siagian bertemu dengan Saudara mamat iamengatakan mau kerja ambil sabu dan terdakwa Ronal menyanggupinya dengan upah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Saudara Mamat untuk bertemu ianya memberi terdakwa uang operasional sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian ia ada mengatakan "Hari Selasa jam 13.00 wib kamu berangkat ke Batam" setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Batam, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saudara Mamat bahwa terdakwa sudah di Batam tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi terdakwa ianya mengatakan "Saya Ferdy adeknya Bujang yang mau jemput abang" setelah itu terdakwa jalan ke Halte Punggur dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara Ferdy kemudian terdakwa bersama Saudara Ferdy (DPO) menuju ke Tanjung Uncang, setelah tiba di Tanjung Uncang terdakwa langsung menaiki speed boat bersama Saudara Ferdy menuju ke Pulau yang terdakwa tidak tahu. Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama Saudara Ferdy berangkat menuju ke perairan OPL (Out Port Limit) untuk mengambil Sabu setelah kurang lebih perjalanan 2 (dua) jam terdakwa tiba di perairan OPL (OutPort Limit), terdakwa melihat sebuah speedboat warna abu-abu yang terdapat 2 (dua) orang didalam speedboat tersebut merapat ke speed terdakwa kemudian langsung memberikan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face ke speedboat Terdakwa yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram, setelah itu terdakwa menuju ke perairan pulau putri, sekira 30 (tiga puluh) menit perjalanan terdakwa melihat sebuah speedboat menuju kearah speed kami dan Saudara Ferdy menambahkan kecepatannya namun speedboat tersebut mengejar kami hingga berhasil mendekati speedboat kami kemudian speedboat kami berhenti beberapa orang yang mengaku petugas dari BNNP Kepri kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru merk The North Face yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram setelah itu kami dipindahkan bersama barang bukti Sabu ke speedboat milik petugas BNNP Kepri kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa mendengar suara tembakan yang ternyata Saudara Ferdy loncat dari atas Kapal speedboat namun setelah di cari-cari Saudara Ferdy tidak ditemukan, setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas BNNP Kepri

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama barang bukti Sabu seberat bruto 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Tas Merk The North face warna biru yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.059 (seribu lima puluh Sembilan) gram. (kode I);
- 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.061 (seribu enam puluh satu) gram. (kode II);
- 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode III);
- 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. (kode IV);
- 1(satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode v);

2. dengan simcard Telkomsel nomor 082117843371;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.4995/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol,S.SiApt dan Muhammad Hafiz Ansari,Sfarm.Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan Barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian adalah benar mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 105/02400/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I terhadap barang bukti 5(lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang disita dari terdakwa Ronal Siagian Bin Marlinton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian dengan total berat penimbangan seluruhnya **5.302 (lima ribu tiga ratus dua) gram;**

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi maka oleh karena itu terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya diputus dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu: 1 (satu) buah Tas Merk The North face warna biru yang didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.059 (seribu lima puluh Sembilan) gram. (kode I), 1(satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.061 (seribu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh satu) gram. (kode II), 1(satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode III), 1(satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. (kode IV), 1(satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode V), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082117843371, oleh karena barang bukti mana dalam penggunaan serta peredarannya tidak bisa serampangan memerlukan perizinan yang selektif oleh karenanya barang bukti mana untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan keadaan - keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Barang bukti dalam perkara a quo tergolong besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ronal Siagian Bin Marlinton Siagian Alm** dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Merk The North face warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.059 (seribu lima puluh Sembilan) gram. (kode I);
 - 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.061 (seribu enam puluh satu) gram. (kode II);
 - 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode III);
 - 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang warna hijau dibalut plastik wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat brutto 1.060 (seribu enam puluh) gram. (kode V);

2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082117843371.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, Marta Napitupulu, S.H., Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Benny Arisandy, S.H., M.H

Marta Napitupulu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)